

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern ini membuat berbagai sektor kehidupan beralih menjadi platform digital sebagai wujud dari dinamika revolusi industri 4.0. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini turut serta berdampak pada aktivitas kehidupan dan pola pikir masyarakat madani, dimana segala sesuatu dewasa ini dapat dijangkau secara tidak langsung atau dengan media digital, yaitu melalui internet. Salah satu wujud dari transformasi digital yang sering ditemui adalah kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* di sektor ekonomi. *Financial technology* (fintech) merupakan inovasi teknologi digital yang berhubungan dengan aktivitas bisnis di industri keuangan. Dalam kajian literatur menyatakan bahwa Fintech bukan hanya penerapan IT dibidang keuangan saja, tetapi juga dapat diartikan sebagai sebuah *Startups, Services, Technologies, Companies, Digitalization, Industry, New generation, Chance, Product* maupun *Threat*¹. Terdapat berbagai jenis dan layanan fintech, seperti layanan peminjaman (*lending*), penggalangan dana (*crowdfunding*), jasa pembayaran dan pengiriman uang, manajemen investasi, layanan edukasi, serta pengelolaan keuangan pribadi. Layanan peminjaman (*lending*) pada Fintech, salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*.

¹ Zavolokina et Al dalam Ryan Randy Suryono, 2019, “*Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi*” *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. Vol. 10 No. 1, Januari - September 2019. Hal 51 - 66.

Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam - meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Di Indonesia, *Peer to Peer Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau kredit yang dilakukan secara *online*. Penggunaan teknologi modern dalam pelaksanaannya memudahkan sistem *Peer to Peer Lending* dapat dijangkau di seluruh daerah di Indonesia hanya dengan menggunakan perangkat *digital* secara efektif dan efisien. Pinjam - meminjam secara *online* ini dapat diberikan dengan tanpa agunan, yaitu kreditur dapat mengajukan pinjaman tanpa adanya jaminan tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan syarat kredit secara langsung melalui lembaga keuangan Bank, dimana kreditur harus memberikan jaminan yang sesuai dengan jumlah piutang tertentu. Kredit menurut Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Proses pemberian kredit melalui bank selain menetapkan jaminan dalam kesepakatan pinjam meminjam juga memerlukan jangka waktu

² Bernadetha Aurelia, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi/>, [diakses pada 10/10/2020].

yang cukup lama untuk pencairan dana kredit yang telah disepakati. Analisis kredit bank terhadap peminjam yaitu debitur juga tidak menjamin apakah pengajuan kreditnya diterima atau ditolak apabila debitur tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank selaku kreditur dalam pemberian kredit.

Dengan berkembangnya Fintech *Peer to Peer Lending*, kredit dapat diperoleh dengan mudah secara *online* dengan efisiensi pinjaman tanpa agunan dan proses yang lebih cepat serta suku bunga yang lebih rendah dari pada kredit di Bank pada umumnya, namun dalam pengajuan kredit *online* memiliki batas maksimum pemberian pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diatur dalam Pasal 6 POJK 77/2016, dan OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana. Sistem *Peer to Peer Lending* berbeda dengan perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana diatur pada pasal 1754 KUHPerdara, yaitu para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam, sedangkan dalam *Peer to Peer Lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu secara langsung dengan peminjam, melainkan melalui platform digital dalam bentuk aplikasi maupun *website* penyedia layanan. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perjanjian yang timbul dari pelaksanaan layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Peminjam dapat mengakses platform *digital* penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending* dengan mendaftarkan diri pada aplikasi atau *website* yang telah terdaftar dan legal oleh OJK. Dengan melakukan registrasi dan menyetujui segala kesepakatan yang ditampilkan dalam proses pengajuan pinjaman, maka peminjam mengikatkan diri terhadap kesepakatan yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman. Segala persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara.

Pada saat peminjam mendaftar dirinya dalam platform kredit online dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, maka secara tidak langsung peminjam atau debitur telah mempublikasikan data pribadi sebagai syarat pendaftaran pinjaman *online* kepada perusahaan penyedia layanan kredit *online*, seperti nomor identitas diri KTP, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, serta akses sistem pada *smartphone* seperti email, pesan, telepon, dan kontak yang terhubung dalam ponsel. Menurut Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/ atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik. Perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem elektronik, dalam hal ini kredit *online* diatur dalam Undang -

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pemahaman terhadap pentingnya perlindungan dan keamanan data pribadi di masyarakat dewasa ini sangat kurang, begitupun terhadap peraturan perundang - undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi secara elektronik, sehingga data pribadi tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh oknum penyelenggara layanan ilegal yang tidak bertanggung jawab, maupun disalahgunakan pada saat proses penagihan *Peer to Peer Lending* yang melebihi tanggal jatuh tempo.

Penyalahgunaan terhadap data pribadi peminjam yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending* merupakan pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 47 ayat 1 menegaskan sanksi administratif kepada penyelenggara berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Apabila penyelenggara layanan tersebut tidak terdaftar dalam OJK (illegal), Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran terhadap layanan *Peer to Peer Lending* ilegal yang beredar di Indonesia untuk selanjutnya diproses secara hukum.

Terhitung hingga Agustus 2020, terdapat 158 perusahaan Fintech *Peer to Peer Lending* yang sudah terdaftar dan berizin OJK³, sedangkan daftar Fintech *Peer to Peer Lending* illegal pada September 2020 adalah sebanyak 126 perusahaan.⁴ Salah satu kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi debitur dalam kredit online adalah kasus RupiahPlus, akibat dari pelanggaran penyalahgunaan data tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada RupiahPlus, salah satunya yaitu OJK membekukan permohonan izin RupiahPlus selama tiga bulan.⁵ Kelemahan terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi debitur dalam layanan penyelenggaraan kredit *online* merupakan salah satu kelemahan dari sistem *Peer to Peer Lending*. Debitur berhak atas perlindungan data dan identitas pribadi sebagai peminjam pada layanan tersebut, sehingga segala bentuk penyalahgunaan dari data pribadi yang merupakan bagian dari identitas debitur merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 26, yaitu penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 5 Agustus 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-5-Agustus-2020.aspx>, [diakses pada 10/10/2020].

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Lampiran II Daftar Fintech *Peer to Peer Lending* Illegal September 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Illegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-Lampiran%20II%20P2P%20Illegal%20September%202020.pdf>, [diakses pada 10/10/2020].

⁵ JNP CNN Indonesia, “Kasus Penyalahgunaan Data, Pengajuan Pinjaman RupiahPlus Turun”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180724085911-185-316460/kasus-penyalahgunaan-datapengajuan-pinjaman-rupiahplus-turun>, [diakses pada 11/10/2020].

Peer to Peer Lending di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam bentuk dan jenisnya dari tahun ke tahun. Pada sistem *Peer to Peer Lending* dengan pinjaman tanpa agunan, identitas peminjam atau debitur merupakan hal pokok sebagai kunci dalam pelunasan kredit yang dipinjamkan. Namun, dalam pemenuhan perjanjian utang - piutang tersebut apabila data pribadi debitur disalahgunakan oleh perusahaan penyedia layanan maupun pihak ke tiga sebagai penagih, maka perusahaan harus bertanggung - jawab terhadap tindakan yang dilakukan yang merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum data pribadi debitur kredit *online*. Berdasarkan uraian persoalan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT ONLINE”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam perjanjian kredit *online* ?
2. Apa akibat hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam perjanjian kredit *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam perjanjian kredit *online*.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam perjanjian kredit *online*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dan sebagai kepustakaan dalam hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan dalam permasalahan perlindungan hukum

terhadap data pribadi seseorang dengan menelaah asas-asas hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, serta memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam aplikasi kredit *online Peer to Peer Lending* di Indonesia.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan⁸. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Angka 22, yaitu Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kamusbahasaIndonesia.org/data%20pribadi/miripKamusBahasaIndonesia.org>, [diakses pada 03/11/2020].

3. Debitur

Debitur adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang berhutang uang, barang, atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain.¹⁰ Debitur menurut Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang - undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

4. Perjanjian

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Sedangkan menurut R. Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan

¹⁰ Rogel Bel , *Cara Meminjam Uang dari Bank*, PT. Bagara Bengawan, Solo,1988,hlm. 3.

¹¹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹² Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, pasal 1338 KUHPerdata.

5. Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹³ Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, 1981, hlm. 9.

¹³ Drs. H. Malayu S.P. , *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 87

6. *Online*

Online merupakan kata dalam bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan berarti daring, dunia maya dan internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring adalah terhubung melalui jejaring komputer dan internet.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata¹⁴ yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui terhadap perlindungan hukum data pribadi debitur dalam kredit *online*. Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu penelitian terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang - undangan dan dikaitkan dengan teori - teori hukum yang relevan serta pelaksanaan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yaitu terhadap hasil penelitian dengan data yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis secara deskriptif terhadap fakta berupa data, baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum data pribadi debitur dalam kredit *online*.

c. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari obyeknya.¹⁵ Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan wawancara. Wawancara yang peneliti pilih adalah wawancara bebas terpimpin dengan responden *non random*

¹⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

sampling secara langsung maupun virtual kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah dan DIY.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data - data yang diperoleh dari buku - buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data - data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang menjadi sumber data pendukung serta berkaitan dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- c. Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- d. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hamindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm. 56.

- g. POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- h. Buku kepustakaan, arsip, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini

d. Alat Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah format wawancara. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu disusun secara rinci dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh sistematis dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah dan DIY yang berada di Jalan Kyai Saleh No. 12 - 14, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 dengan subyek penelitian yaitu pada bagian Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah dan DIY, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan

IV dan Analisis Informasi dan Dokumentasi Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY.

f. Alat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan alat - alat untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Adapun alat - alat tersebut adalah:

1. Alat Tulis

Alat tulis seperti buku agenda, pulpen, label digunakan sebagai alat pendukung notulensi dalam penelitian.

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laptop, perangkat digital *Smartphone* dan kamera.

g. Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data - data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori

maupun hukum positif yang telah di tuangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan perluasan dari tinjauan pustaka dalam proposal penelitian. Dalam bab ini menguraikan teori - teori yang mendasari pembahasan secara terperinci tentang perjanjian secara umum, tentang perjanjian pinjam meminjam, tentang perlindungan hukum, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, hukum transaksi elektronik, perspektif islam terhadap perlindungan data pribadi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pers UI, Jakarta, 1986, hlm. 112.

Dalam bab ini dibahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam perjanjian kredit *online* dan apa akibat hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam perjanjian kredit online.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan serangkaian pembahasan dan permasalahan serta saran dalam mengatasi permasalahan yang ada tersebut.

